

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran wajib yang diterima oleh negara dari rakyatnya yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat umum. Menurut Undang – Undang Nomor 6 tahun 1983, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (Suparmanto, 2013).

Meskipun memiliki peran kontribusi yang besar bagi pendapatan negara, bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin karena berorientasi pada laba (Kurniasih *et al*, 2013). Perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan maksimal melalui berbagai macam efisiensi, termasuk efisiensi dalam beban pajak.

Pajak merupakan biaya yang akan mempengaruhi besarnya laba yang merupakan faktor penentu bagi keberlangsungan perusahaan dimasa depan, karena laba digunakan untuk investasi perusahaan atau dibagikan kepada para pemegang saham. Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan negara mendorong beberapa perusahaan di Indonesia untuk melakukan usaha penghindaran pajak. Penghindaran pajak bukan merupakan hal baru dalam dunia bisnis, bahkan beberapa perusahaan besar terbukti pernah melakukan kasus penghindaran pajak.

Starbucks adalah salah satu perusahaan penjualan minuman terbesar didunia saat ini, starbucks terbukti pernah terlibat dalam kasus penghindaran pajak. Laporan kepada petugas pajak Inggris, Starbucks mengklaim bisnis mereka di Inggris rugi.

Pada 2008, perusahaan melaporkan rugi sebesar 26 juta poundsterling, lalu kembali mengalami kerugian 52 juta poundsterling pada 2009, dan pada 2010 kembali mengalami kerugian hingga 34 juta poundsterling.

Total kerugian yang dilaporkan Starbucks mencapai 112 juta poundsterling atau setara dengan Rp 1,7 triliun. Berdasarkan hasil investigasi otoritas Inggris kerugian tersebut merupakan cara Starbucks untuk melakukan penghindaran pajak Starbucks Inggris membayar “biaya lisensi” dengan nominal yang masif kepada Starbucks Belanda atas setiap penjualan mereka, biaya ini menyebabkan Starbucks Inggris mengalami kerugian karena harus menanggung *fixed cost* yang besar, kerugian tersebut membuat Starbucks Inggris terhindar dari pajak penghasilan pemerintah Inggris yang cukup besar, pada sisi lain Starbuck Belanda yang menerima penghasilan “royalti” hanya perlu membayarkan beban pajak yang kecil karena tarif royalti yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda tergolong rendah (Neville, 2012). Hal tersebut merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk menekan beban pajak dan mengalihkan penggunaannya untuk hal lain seperti ekspansi bisnis.

Kasus penghindaran pajak juga pernah terjadi di Indonesia, salah satunya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia (CCI). Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik *transfer pricing* demi meminimalisir pajak. *Transfer pricing* merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang. Pada praktik ini terdeteksi PT CCI membayarkan beban-beban yang tidak berhubungan dengan kegiatan bisnis perusahaan, pada persidangan kasus tersebut pihak PT CCI tidak memberikan bantahan atau tanggapan. Pada kasus tersebut PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar (Mustami,

2014). Praktik penghindaran pajak merupakan praktik yang umum dilakukan oleh perusahaan, baik perusahaan kecil ataupun perusahaan yang sudah melakukan *Intitial Public Offering* (IPO) dan telah berstatus Tbk, hal ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan laba bersih yang maksimal agar dapat melakukan ekspansi ataupun kepentingan lain.

Kasus-kasus tersebut merupakan upaya penghindaran pajak yang melanggar hukum. Usaha dalam mengurangi beban pajak dibagi menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral wajib pajak, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami, sedangkan perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Salah satu strategi perencanaan pajak yang baik adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang – undang (Mardiasmo, 2018). Penghindaran pajak akan berakibat pada penurunan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah namun hal tersebut tidak dapat dikenakan sanksi oleh pemerintah karena secara hukum tidak ada aturan yang dilanggar.

Salah satu faktor penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan, besar kecilnya laba dan kestabilan laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan dalam memenuhi dan membayar kewajiban pajaknya dibanding perusahaan yang berukuran kecil. Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total aset perusahaan. Semakin besar total aset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Menurut Titisari dan Mahanani (2017) besar kecilnya ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap struktur modal dengan didasarkan pada kenyataan bahwa semakin besar suatu perusahaan mempunyai tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi sehingga perusahaan tersebut akan lebih berani mengeluarkan saham baru dan kecenderungan untuk menggunakan jumlah pinjaman juga semakin besar oleh

karena itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Umur perusahaan juga merupakan salah satu faktor pendorong untuk melakukan upaya penghindaran pajak pada perusahaan yang telah berstatus *go public*. Hal ini disebabkan karena pada saat perusahaan sudah terdaftar di BEI dan *go public*, maka perusahaan harus mempublikasikan pelaporan keuangannya kepada masyarakat dan pemakai laporan keuangan agar informasi yang ada di dalamnya dapat segera digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Menurut Loderer dan Waelchli (2010) seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan akan menjadi tidak efisien. Perusahaan yang mengalami penuaan harus mengurangi biaya termasuk biaya pajaknya akibat pengalaman dan pembelajaran yang dimiliki oleh perusahaan serta pengaruh perusahaan lain baik dalam industri yang sama maupun berbeda. Semakin lama jangka waktu operasional suatu perusahaan, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin tinggi.

Menurut Tirisari dan Mahanani (2017) cara mengukur optimalisasi sumber daya perusahaan adalah dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan sebagai salah satu faktor penghindaran pajak karena pertumbuhan penjualan menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan memperoleh laba usaha yang kemudian dapat digunakan untuk pembagian dividen bagi investor atau digunakan sebagai modal usaha untuk periode berikutnya, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Astuti dan Aryani (2016) menyatakan bahwa secara garis besar setelah diberlakukannya PSAK 46 tentang pajak penghasilan,

perusahaan manufaktur banyak yang melakukan penghindaran pajak. Hal ini dapat dilihat dari tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur. Secara garis besar tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur meningkat dari 2001 sampai 2014. Hal ini dapat dilihat dari nilai ETR dan CETR. Semakin kecil nilai ETR dan CETR maka penghindaran pajak semakin tinggi.

Untuk mempermudah peneliti dalam memahami isi lebih lanjut dari penelitian, maka penulis mengambil beberapa sampel dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Adriana (2016), dan Ardiansyah dan Zulaikha (2017), dalam variabel ukuran perusahaan dan umur perusahaan. Pada penelitian tersebut ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan kapitalis pasar dan menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) dalam variabel umur perusahaan. Pada penelitian tersebut umur perusahaan diukur dari tahun berdirinya perusahaan dan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) untuk variabel pertumbuhan penjualan. Penelitian tersebut mengukur pertumbuhan penjualan dengan menghitung persentase pertumbuhan antara satu periode dengan periode sebelumnya. Penelitian menunjukkan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu karena sampel yang digunakan adalah perusahaan subsektor *food and beverage* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2018. Peneliti memilih perusahaan subsektor *food and beverage* karena subsektor tersebut merupakan subsektor unggulan dari sektor *consumary goods* yang merupakan sektor yang strategis. Food and beverage merupakan bagian dari sektor *consumary goods*, secara tidak langsung akan ikut mempengaruhi sektor utamanya yakni sektor manufaktur.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN,**

UMUR PERUSAHAAN DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*) PADA PERUSAHAAN *FOOD AND BEVERAGE* YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2016-2018”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah penelitian yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)?
2. Apakah Umur Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)?
3. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)?
4. Apakah Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaraan Pajak (*Tax Avoidance*)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).
2. Untuk mengetahui adakah pengaruh umur perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).
3. Untuk mengetahui adakah pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap Penghidaran Pajak (*Tax Avoidance*).

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan oleh penulis atas penelitian yang dilakukan antara lain adalah :

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan bahan pertimbangan atas

peraturan pajak yang berlaku dan perumusan bagi perturan pajak yang akan datang.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan mengenai pengaruh umur, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverage*.

3. Bagi mahasiswa

Diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan refrensi untuk penelitian berikutnya dengan topik serupa.